

Penerapan Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* Terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Berkaitan Dengan Kejahatan Judi Online

Priska Mei Nur Fardila, Hanin Alya' Labibah
Universitas Bojonegoro
Email :haninalya8@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan asas *lex specialis derogate legi generalis* terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik berkaitan dengan kejahatan judi online. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Dalam penelitian yang dilakukan peneliti menggunakan berbagai metode pendekatan hukum yaitu pendekatan Perundang-Undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Berdasarkan hasil penelitian bahwa terdapat beberapa faktor penyebab adanya putusan pengadilan yang mengesampingkan asas *lex specialis derogate legi generalis* yaitu faktor cara pandang, faktor surat dakwaan dan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum dan faktor pembuktian. Kedua, mengenai penerapan asas *lex specialis derogate legi generalis* sudah dinormatisasi pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu Pasal 63 Ayat (2) KUHP. Pasal 63 ayat (2) KUHP menegaskan bahwa, "Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan", oleh karena itu untuk terpenuhinya asas *lex specialis derogate legi generalis*, dalam hal ini kasus perjudian secara online, terutama pada Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 139/Pid.B/2022/PN Bjn dapat dikenakan Pasal 27 Ayat (2) UU ITE jo Pasal 45 Ayat (1) UU ITE karena unsur formil dan materiil pada pasal tersebut sesuai dengan kejahatan perjudian online.

Kata Kunci : Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis*; Informasi dan Transaksi Elektronik; Judi Online.

Abstract

This study aims to determine the application of the principle of *lex specialis derogate legi generalis* to Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions related to online gambling crimes. This study uses a type of normative legal research. In the research carried out by the researcher, various methods of legal approaches, namely the Legislative approach, the conceptual approach and the case approach. Based on the results of the study, there are several factors that cause court decisions that override the principle of *lex specialis derogate legi generalis*, namely the perspective factor, the indictment factor and the demands from the Public Prosecutor and the evidentiary factor. Second, regarding the application of the principle of *lex specialis derogate legi generalis* has been normatized in the Criminal Code, namely Article 63 Paragraph (2) of the Criminal Code. Article 63 paragraph (2) of the Criminal Code emphasizes that, "If a crime is included in a general criminal rule, it is also regulated in a special criminal rule,

then only the special one is applied", therefore for the fulfillment of the principle of *lex specialis derogate legi generali*, in this case online gambling cases, especially in the Bojonegoro District Court Decision Number 139/Pid.B/2022/PN Bjn can be subject to Article 27 Paragraph (2) of the ITE Law jo Article 45 Paragraph (1) of the Law ITE because the formal and material elements in the article are in accordance with the crime of online gambling.

Keywords: The Principle Of Lex Specialis Derogate Legi Generali; Information and Electronic Transactions; Online Gambling.

Pendahuluan

Saat ini kejahatan semakin banyak jumlahnya di Indonesia, semakin canggih caranya, semakin bervariasi karakteristik pelakunya dan akibat yang ditimbulkan juga semakin serius. Kejahatan adalah perilaku yang melanggar aturan hukum dan mengakibatkan seseorang dapat dijatuhi hukuman. Kejahatan merupakan suatu perbuatan tindak pidana (Franky, 2018). Saat ini, kejahatan tidak lepas dari perkembangan masyarakat yang dipengaruhi oleh majunya dunia teknologi informasi dan komunikasi. Di satu sisi, menggunakan teknologi informasi dan komunikasi membantu meningkatkan kesejahteraan manusia, tetapi di sisi lain, masyarakat juga dapat memanfaatkan kemajuan tersebut untuk melakukan kejahatan (Nadia, 2020).

Adanya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, wawasan seseorang semakin bertambah dan untuk menggali informasi juga sangat mudah dengan akses yang tidak terbatas. Namun, dengan kemajuan tersebut menjadikan manusia mudah dipengaruhi sehingga tidak menutup kemungkinan melakukan tindakan kejahatan di internet (*cybercrime*). Perjudian adalah bentuk kejahatan yang sering terjadi secara online. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian menyatakan bahwa "Menyatakan semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan".

Seiring perkembangannya, judi bisa dilakukan menggunakan berbagai mekanisme dan bentuk. Judi menjadi kegiatan yang dianggap sangat menarik oleh beberapa kalangan masyarakat, karena taruhannya adalah sejumlah uang yang bervariasi dari kecil hingga besar. Judi termasuk tindak pidana karena keberadaannya bertentangan dengan hukum yang ada di Indonesia (Candra, 2023). Perjudian adalah pertaruhan yang secara sengaja mengambil resiko dan dilakukan secara sadar akan bahaya dan harapan serta hasilnya tidak dapat diprediksi (Kartini, 2001). Perkembangan praktik judi saat ini telah berkembang menjadi

perjudian online melalui media elektronik di samping metode tradisional melalui kartu (Christy, 2016).

Aparat penegak hukum telah berhasil menemukan banyak kasus yang menunjukkan bukti bahwa perjudian masih tersebar luas di Indonesia. Masalah ini berasal dari betapa sulitnya menemukan dokumen yang dapat disajikan sebagai bukti di pengadilan (Budi, 2012). Secara yuridis perjudian merupakan tindak pidana umum yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu, Pasal 303 KUHP, Pasal 303 bis KUHP dan di luar KUHP yaitu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Perjudian melalui media elektronik juga diatur secara khusus pada Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, selanjutnya disebut UU ITE. Berdasarkan Pasal 303 KUHP, terdapat unsur yang harus dipenuhi agar suatu perilaku bisa diklasifikasikan sebagai judi antara lain, kompetisi (permainan), untung-untungan dan ada taruhan. Dengan kemajuan informasi dan komunikasi, aktivitas judi ini berubah menjadi judi melalui internet atau biasa disebut judi online. Fenomena judi online yang sedang banyak terjadi di tengah masyarakat adalah judi togel online, dengan menggunakan smartphone dengan fitur pendukung seperti aplikasi atau website pendukung judi togel online. Judi togel dilakukan dengan menebak dua angka atau lebih. Pemain menerima hadiah ratusan atau ribuan kali lipat dari taruhan jika tebakannya benar. Antara perjudian tradisional maupun online memiliki persamaan yakni merupakan kegiatan perjudian namun, keduanya merupakan perbuatan yang aturan hukumnya tidak dapat disamakan. Pasal 303 KUHP dan Pasal 303 bis KUHP merupakan aturan tentang perjudian yang bersifat umum sementara perjudian online diatur lebih khusus pada Pasal 27 Ayat (2) UU ITE dengan unsur-unsur khusus di dalamnya yaitu unsur mendistribusikan mentransmisikan, dan unsur membuat dapat diaksesnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa UU ITE merupakan aturan yang bersifat khusus mengatur tentang perjudian terutama yang dilakukan secara online.

Asas adalah prinsip dasar atau landasan yang menjadi acuan dalam berpikir, dan bertindak. Hukum mengenal asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* yaitu, aturan hukum yang dibuat secara khusus (*lex specialis*) lebih diutamakan daripada hukum yang aturannya dibuat secara umum (*legi generalis*). Pasal 63 Ayat (2) KUHP menyatakan bahwa, “Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang bersifat khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan”. Hal ini

membuktikan adanya asas di atas juga menjadikan UU ITE memiliki peran menindak lanjuti kasus perjudian khususnya yang dilakukan secara online (Nadia, 2020).

Pada Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 139/Pid.B/2022/PN Bjn dengan terdakwa Irawan (selanjutnya disebut terdakwa I) telah terlibat dalam tindak pidana perjudian online ilegal. Terdakwa I dalam dakwaannya yang berbentuk tunggal, yaitu Pasal 303 Ayat (1) ke 2e KUHP jo Pasal 2 (1) UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, dalam uraian kasusnya seperti dibawah ini: Terdakwa I pada tanggal 30 Mei 2022 tepatnya di hari senin pukul 23.00 WIB ditangkap oleh petugas Kepolisian Resor Bojonegoro di Warung kopi milik terdakwa di Desa Panjunan, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro karena melakukan permainan judi togel hongkong sebagai pengepul secara online tanpa ijin pihak yang berwenang. Terdakwa menerima tombokan nomor togel melalui pesan Whatsapp di Handphone (HP) milik terdakwa. Terdakwa melakukan permainan judi togel hongkong sebagai pengepul secara online dengan cara terdakwa melakukan Top Up rekening aplikasi DANA, selanjutnya terdakwa membuka situs "BENTO4D", kemudian mengisi username dan password, setelah terdakwa masuk ke situs judi online, selanjutnya pada menu deposit terdapat nomor rekening situs atas nama pengecer. Nomor tersebut kemudian disalin oleh terdakwa dan masuk pada aplikasi DANA. Nomor yang terdakwa salin tersebut kemudian terdakwa tempel ke menu kirim yang terdapat pada aplikasi DANA dan akan muncul nama yang sama dengan yang berada di situs judi online "BENTO4D", selanjutnya terdakwa mengisi jumlah nominal tersebut tergantung uang yang diberikan oleh pengecer. Terdakwa kemudian membuka situs judi online "BENTO4D" dan mengisi deposit sesuai dengan yang telah di isi pada aplikasi DANA, selanjutnya menunggu kurang lebih 20 (dua puluh) menit sampai saldo tersebut masuk ke situs judi online "BENTO4D". Terdakwa memilih pasaran Hongkong, lalu mengirimkan nomor togel di pasaran situs tersebut sesuai dengan keinginan terdakwa sendiri dan sesuai dengan yang dititipkan oleh orang lain kepada terdakwa dan keesokan harinya terdakwa akan menerima uang dari pengecer.

Pengadilan dalam kasus ini telah memeriksa bukti-bukti yang dihadirkan di persidangan terhadap dakwaan dan tuntutan dari jaksa, sehingga secara sah dan meyakinkan, hakim menyatakan bahwa pelaku terlibat dalam kejahatan perjudian dan melanggar Pasal 303 ayat (1) ke 2e KUHP jo Pasal 2 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana kemudian dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan. Kasus perjudian yang dilakukan oleh terdakwa seharusnya juga memungkinkan terdakwa dijerat menggunakan

UU ITE dengan perluasan alat bukti dan barang bukti. Di dalam KUHP tidak diatur adanya unsur-unsur yang mengandung teknologi informasi, sementara pada kasus perjudian online di atas, semua dilakukan melalui media elektronik dan membutuhkan jaringan internet. Oleh karena itu, seharusnya digunakan UU ITE tepatnya Pasal 27 Ayat (2) yang menyatakan bahwa, “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian” serta ancaman hukumannya yaitu, Pasal 45 Ayat (1) UU ITE yang menyatakan bahwa, “Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3) atau ayat (4) dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.

Pasal 103 KUHP dipandang sebagai jembatan yang menghubungkan KUHP dengan Undang-Undang yang tidak tercakup dalam KUHP. Menurut pasal tersebut suatu Undang-Undang tertentu (khusus) dapat mengesampingkan ketentuan umum KUHP karena KUHP dan aturan khusus tertentu yang bukan bagian dari KUHP membentuk irisan dengan ruang lingkup yang sama. Adanya pasal ini juga memperkuat bahwa semestinya kasus kejahatan judi online diproses menggunakan kedua peraturan yang terkait yaitu KUHP dan UU ITE. Setelah membaca Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 139/Pid.B/2022/PN Bjn terdapat permasalahan yang memotivasi penulis untuk mempelajari lebih mendalam, mengenai isi dari putusan tersebut harus diarahkan lebih dari sekadar KUHP sebagai aturan yang sifatnya umum (*Lex Generali*) namun, juga harus mempertimbangkan peraturan yang sifatnya khusus (*Lex Specialis*). Pasal 27 Ayat (2) UU ITE menjelaskan perjudian secara khusus yaitu perjudian online. Akan tetapi, pada Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 139/Pid.B/2022/PN Bjn justru tidak memasukkan unsur-unsur pasal 27 Ayat (2) UU ITE yang seharusnya pasal tersebut juga menjadi pertimbangan dalam memutuskan perkara kejahatan judi online.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut terdapat putusan pengadilan yang tidak memberlakukan asas *lex specialis derogat legi generalis* yang jelas telah tertuang dalam Pasal 63 Ayat (2) KUHP dan Pasal 103 KUHP, sehingga peneliti berkeinginan untuk meneliti topik ini dengan judul **“Penerapan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Berkaitan Dengan Kejahatan Judi Online”**.

Metode Penelitian

Penulis dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Dalam penelitian yang dilakukan peneliti menggunakan berbagai metode pendekatan hukum yaitu pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Pendekatan perundang-undangan didefinisikan sebagai proses bagaimana pendekatan hukum dilaksanakan yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang ada sangkut pautnya dengan masalah hukum yang dihadapi (Peter Mahmud, 2021). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan meneliti kepatuhan (koherensi) di antara dua undang-undang. Penelitian normatif harus mengadopsi pendekatan perundang-undangan karena peraturan perundang-undangan yang berbeda adalah topik utama yang akan ditekankan pada penelitian.

Pendekatan konseptual timbul dari sudut pandang dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan ini dilakukan untuk menemukan konsep-konsep yang memunculkan pemahaman, konsepsi, dan prinsip-prinsip hukum yang relevan sebagai landasan untuk mengembangkan argument guna mengatasi kesulitan hukum (Peter Mahmud, 2021). Pendekatan kasus diterapkan dengan meneliti kasus-kasus yang berhubungan dengan masalah hukum yang dihadapi. Kasus yang diteliti dan diperiksa adalah kasus-kasus yang telah menimbulkan putusan pengadilan dan memiliki signifikansi hukum atau kekuatan hukum tetap (Peter Mahmud, 2021).

Hasil dan Pembahasan

Faktor Penyebab Putusan Pengadilan Berkaitan dengan Kejahatan Judi Online Mengesampingkan Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali*

Dalam Bab 1 Pasal 1 Angka 11 KUHAP disebutkan bahwa, “Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan”. Putusan pengadilan berfungsi untuk menciptakan kepastian hukum dan untuk mencerminkan keadilan. Hakim sebagai aparatur negara yang bertugas di peradilan harus benar-benar mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, serta peraturan hukum yang tertulis maupun yang tidak tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Putusan berfungsi sebagai sumber pembelajaran mengenai hukum. Melalui putusan yang dikeluarkan oleh hakim, masyarakat umum akan mengetahui dan memahami bagaimana sikap hakim dalam memberikan penafsiran terhadap suatu isu hukum yang menjadi permasalahan masyarakat melalui perkara yang diajukan ke

persidangan.

Pada suatu perkara pidana, terdapat perbuatan seseorang yang secara materiil hanya melakukan satu perbuatan, akan tetapi perbuatan tersebut melanggar beberapa ketentuan hukum pidana sekaligus (*eendaadsche samenloop*), baik hukum pidana umum maupun hukum pidana khusus. Dalam situasi demikian, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disebut dengan KUHP telah menentukan tentang cara menerapkan hukumnya, yaitu Pasal 63 Ayat (2) KUHP yang menyatakan bahwa, dalam hal demikian ketentuan hukum khususlah yang diterapkan. Pasal ini merupakan semacam normatisasi dari asas *lex specialis derogate legi generali* terhadap hukum positif, khususnya di bidang hukum pidana. Fakta yang saat ini terjadi adalah terdapat putusan pengadilan yang tidak menerapkan asas *lex specialis derogate legi generali* pada putusannya. Seperti yang tercantum pada Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 139/Pid.B/2022/PN Bjn. Dalam putusan ini pelaku dijatuhi hukuman oleh hakim dengan hanya berpedoman pada KUHP. Pada putusan tersebut pelaku (terdakwa) telah terbukti melakukan tindak pidana perjudian secara online melalui aplikasi BENTO4D. Pelaku (terdakwa) menggunakan media yang berbasis elektronik dalam pelaksanaannya.

Pada Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 139/Pid.B/2022/PN Bjn, hakim menyatakan bahwa pelaku (terdakwa) terlibat dalam kejahatan perjudian dan melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke 2e KUHP jo Pasal 2 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana kemudian dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan. Tindak pidana perjudian pada hukum positif Indonesia dibedakan menjadi tindak pidana perjudian biasa atau konvensional dan tindak pidana perjudian secara online atau dalam jaringan. Tindak pidana perjudian dalam jaringan diatur khusus dalam Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, selanjutnya disebut UU ITE. Ancaman hukuman untuk pelaku tindak pidana perjudian online terdapat pada Pasal 45 Ayat (1) UU ITE. Pada Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 139/Pid.B/2022/PN Bjn justru tidak mempertimbangkan unsur-unsur Pasal yang ada pada UU ITE, sehingga putusan tersebut dianggap mengesampingkan asas *lex specialis derogate legi generali*.

Asas merupakan landasan yang dijadikan tumpuan dalam membuat serta menyusun suatu putusan. Asas *lex specialis derogate legi generali* merupakan asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang

bersifat umum. Pompe mengatakan bahwa terdapat dua kriteria untuk menentukan suatu ketentuan hukum pidana khusus, yaitu orang-orangnya yang khusus, yang berarti subjeknya atau pelakunya yang khusus dan yang kedua adalah perbuatannya yang khusus (Shinta, 2012). Sementara Andi Hamzah mengatakan bahwa lebih baik menggunakan kriteria perundang-undangan pidana khusus dan perundang-undangan pidana umum. Perundang-undangan pidana khusus adalah semua perundang-undangan di luar KUHP yang mengandung ketentuan pidana, sedangkan perundang-undangan pidana umum ialah KUHP dan semua perundang-undangan yang merubah dan menambah KUHP.

Perbedaan pendapat dari beberapa ahli hukum itulah yang menjadi salah satu faktor asas *lex specialis derogate legi generali* ini masih samar penerapannya. Sedangkan pada Pasal 63 Ayat (2) KUHP sudah dengan jelas memberi pedoman tentang penerapan asas *lex specialis derogate legi generali*. Pasal 63 Ayat (2) KUHP menyatakan bahwa, “Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan”. Berdasarkan pasal 63 Ayat (2) KUHP tersebut, aparat penegak hukum khususnya hakim seharusnya mempertimbangkan adanya asas tersebut dalam memberikan hukuman terhadap terdakwa. Pada Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 139/Pid.B/2022/PN Bjn, peneliti menemukan bahwa putusan tersebut justru mengesampingkan asas *lex specialis derogate legi generali* di dalamnya. Setelah melakukan beberapa research dengan mengkaji dari beberapa sumber, ditemukan beberapa faktor yang melatarbelakangi adanya hal tersebut. Berikut faktor-faktor yang melatarbelakangi adanya putusan pengadilan yang berkaitan dengan kejahatan judi online mengesampingkan asas *lex specialis derogate legi generali* yaitu:

1. Faktor cara Pandang

Peneliti menemukan pada kasus perjudian ternyata muncul dualisme yaitu konsep yang menyatakan adanya dua substansi dalam hal pemaknaan secara tekstual yaitu pada satu sisi perjudian diatur dalam undang-undang yang sifatnya umum dan di sisi lain perjudian juga diatur dalam undang-undang yang sifatnya khusus. Dualisme secara tekstual ini kemudian memunculkan cara pandang yang berbeda, yang satu berkaitan dengan pengaturan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sifatnya lebih umum jika dibandingkan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Lamintang mengemukakan bahwa terdapat dua cara dalam memandang suatu

ketentuan hukum pidana, agar dapat menyatakan bahwa apakah suatu ketentuan hukum pidana tersebut bersifat khusus atau bersifat umum, diantaranya (Yonathan, 2021):

a. Cara memandang secara logis

Menurut pandangan logis, suatu ketentuan pidana itu dapat dianggap sebagai ketentuan pidana khusus, apabila ketentuan pidana tersebut di samping memuat unsur-unsur yang lain juga memuat unsur dari ketentuan pidana yang bersifat umum. Kekhususan terhadap suatu ketentuan hukum pidana berdasarkan sudut pandang secara logis ini biasa disebut dengan *logische specialiteit* atau kekhususan secara logis.

b. Cara memandang secara yuridis atau sistematis

Cara ini memandang bahwa suatu ketentuan hukum pidana itu meskipun tidak memuat semua unsur dari ketentuan pidana yang bersifat umum, tetap dianggap sebagai suatu ketentuan pidana yang bersifat khusus. Maksudnya, adalah apabila hal tersebut dapat dengan jelas diketahui, bahwa pembentuk undang-undang memang bermaksud untuk memberlakukan ketentuan pidana tersebut sebagai suatu ketentuan pidana yang bersifat khusus. Cara pandang seperti ini disebut dengan *Juridische Specialitet* atau *Systematic Specialitet*.

Berdasarkan pendapat Lamintang tersebut peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa substansi formulasi teks yang lebih khusus itulah yang menjadi *lex specialis* atas adanya *legi generali*. Hal tersebut kemudian dipandang sebagai teori konten atau dapat disebut dengan teori isi atau substansi. Berdasarkan dialektika pendapat para ahli yaitu Sudarto dan Lamintang, peneliti menyimpulkan yang terjadi pada cara memaknai asas *lex specialis derogate legi generali* dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) cara pandang, yakni dengan teori wadah dan teori isi. Teori wadah memiliki pandangan bahwa segala sesuatu ketika sudah diatur dalam suatu ketentuan yang bersifat khusus pengaturannya akan mengesampingkan ketentuan yang bersifat umum. Kemudian, teori isi memandang bahwa ketika melihat suatu perbuatan pidana, maka isi atau substansi suatu ketentuan pidana mana yang lebih tepat untuk perbuatan pidana tersebut. Maksudnya adalah ketika perbuatan tersebut dikaitkan dengan tekstualitas bunyi dari sebuah formulasi ketentuan pidana tertentu, lebih mendekati mana formulasi teks tersebut dengan perbuatan pidana yang dilakukan. Itulah yang menjadi pedoman mana yang lebih khusus diantara produk perundang-undangan, karena perundang-undangan memiliki kesetaraan hierakis.

2. Faktor Dakwaan dan Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum

Ketika Jaksa Penuntut Umum telah menentukan bahwa dari hasil pemeriksaan penyidikan dapat dilakukan penuntutan, Jaksa Penuntut Umum akan segera membuat surat dakwaan dan kemudian melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan disertai dengan surat dakwaan sebagai dasar pemeriksaan yang dilakukan oleh Hakim di pengadilan (Yahman, 2021). Surat dakwaan merupakan suatu akte yang memberi rumusan peristiwa tindak pidana atau bisa juga didefinisikan sebagai dasar suatu pemeriksaan dari suatu perkara pidana di persidangan dan dalam menjatuhkan hukuman Hakim sebagai aparat penegak hukum akan menilai dan mempertimbangkan apa yang tercantum pada surat dakwaan tersebut mengenai benar atau tidaknya terdakwa melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya (Freddy, 2020). Surat dakwaan memiliki peran penting terhadap suatu proses perkara pidana, hal ini terjadi karena dari suatu surat dakwaan seorang jaksa penuntut umum mengawali tugasnya sebagai wakil negara dalam membuktikan bahwa seseorang yang dihadapkan ke persidangan memang bersalah.

Seorang Hakim pada dasarnya tidak dapat memeriksa dan mengadili terdakwa di luar lingkup yang didakwakan. Semua yang terjadi pada proses persidangan sangat menentukan, dan apabila terdakwa dapat dibuktikan bersalah sebagaimana rumusan surat dakwaan, maka pengadilan akan memberikan hukuman sesuai dengan perbuatannya. Sebaliknya, apabila kesalahan terdakwa dapat dibuktikan, akan tetapi hal tersebut tidak didakwakan dalam surat dakwaan, maka pengadilan akan membebaskan terdakwa. Surat dakwaan memiliki peran penting dalam proses pemeriksaan di pengadilan.

3. Faktor Pembuktian

Pembuktian Menurut hukum acara pidana merupakan suatu metode untuk memperoleh keputusan akhir yang mana di dalam pembuktian tersebut terdapat fakta-fakta yang dibutuhkan oleh hakim. Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mana mewajibkan hakim harus mengadili menurut hukum. Hakim harus mengenal hukum di samping peristiwanya. Maka hakim tidak diperbolehkan untuk selalu menyandarkan keyakinannya kepada alat-alat bukti sepenuhnya. Pembuktian merupakan suatu proses, cara, serta usaha untuk menunjukkan bersalah atau tidak bersalahnya terdakwa dalam sidang pengadilan. Menurut perspektif yuridis M. Yahya Harahap, pembuktian merupakan ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan

undang-undang dalam membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa (Lilik, 2012).

Penerapan Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 303 KUHP yang Berkaitan dengan Kejahatan Judi Online

Secara teoritis, ada beberapa asas yang menjadi dasar berlakunya suatu peraturan, salah satunya adalah asas *lex specialis derogate legi generali*. Asas hukum *lex specialis derogate legi generali* yang artinya peraturan yang bersifat umum dikesampingkan oleh peraturan yang bersifat khusus jika tindakan serta perbuatannya sama. Maksud dari asas ini adalah bahwa terhadap peristiwa khusus wajib diberlakukan undang-undang yang mengacu pada peristiwa khusus tersebut, meskipun untuk peristiwa khusus tersebut juga dapat diberlakukan undang-undang yang menyebut peristiwa yang lebih luas atau lebih umum yang mencakup peristiwa khusus tersebut. Contoh pengakuan terhadap asas *lex specialis derogate legi generali* dalam hukum pidana materiil dapat dilihat di dalam isi Pasal 103 KUHP yang menyatakan: “Ketentuan dalam Bab I sampai Bab VII buku ini berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan yang lain diancam pidana, kecuali jika oleh undang-undang itu ditentukan lain”. Sedangkan dalam hukum pidana formil, nampak di dalam isi Pasal 284 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa, “Dalam waktu dua tahun setelah undang-undang ini diundangkan, maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undang-undang ini, dengan pengecualian sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu, sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi”.

Pada kasus kejahatan perjudian, umumnya perjudian dilakukan secara tradisional atau konvensional menggunakan kartu. Tetapi, saat ini seiring dengan perkembangan teknologi perjudian bisa dilakukan secara online dan memanfaatkan media elektronik dan jaringan internet. Ketentuan yang melarang adanya kejahatan perjudian yaitu terdapat pada KUHP dan UU ITE. KUHP merupakan aturan yang dapat dikatakan sebagai aturan *lex generalis* dan UU ITE sebagai aturan *lex specialis*. Maksudnya KUHP merupakan aturan mengenai kejahatan perjudian yang sifatnya lebih umum dan UU ITE merupakan aturan mengenai perjudian yang sifatnya lebih khusus yaitu perjudian online.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Pasal 27 Ayat

(2) menyatakan bahwa, “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian”. Dengan ketentuan pidana pada Pasal 45 Ayat (1) yaitu, “Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2) atau ayat (3) dipidana dengan pidana paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.

Dalam Pasal 27 Ayat (2) UU ITE menunjukkan bahwa pasal tersebut merupakan ketentuan khusus dan kejahatan khusus yang tercantum dalam undang-undang khusus tersebut dalam hal ini merupakan kejahatan judi online. Pasal tersebut dapat dikenakan terhadap pengelola website, pengelola warung internet yang membolehkan akses situs judi online, bandar judi online dan pemain judi online. Tetapi, perkara pada Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 139/Pid.B/2022/PN Bjn yang terjadi adalah sebaliknya, yakni pemainnya didakwa dan dituntut dengan menggunakan Pasal 303 KUHP Ayat (1) ke-2e KUHP. Pada Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 139/Pid.B/2022/PN Bjn setelah dianalisis, fakta yang ditemukan adalah bahwa: Pada tanggal 30 Mei 2022 pukul 23.00 terdakwa I melakukan permainan judi togel hongkong sebagai pengepul secara online tanpa ijin pihak yang berwenang. Terdakwa menerima tombakan nomor togel melalui pesan Whatsapp di Handphone (HP) milik terdakwa. Terdakwa melakukan permainan judi togel hongkong sebagai pengepul secara online dengan cara terdakwa melakukan Top Up rekening aplikasi DANA, selanjutnya terdakwa membuka situs “BENTO4D”, kemudian mengisi username dan password, setelah terdakwa masuk ke situs judi online, selanjutnya pada menu deposit terdapat nomor rekening situs atas nama pengecer. Nomor tersebut kemudian disalin oleh terdakwa dan masuk pada aplikasi DANA. Nomor yang terdakwa salin tersebut kemudian terdakwa tempel ke menu kirim yang terdapat pada aplikasi DANA dan akan muncul nama yang sama dengan yang berada di situs judi online “BENTO4D”, selanjutnya terdakwa mengisi jumlah nominal tersebut tergantung uang yang diberikan oleh pengecer. Terdakwa kemudian membuka situs judi online “BENTO4D” dan mengisi deposit sesuai dengan yang telah di isi pada aplikasi DANA, selanjutnya menunggu kurang lebih 20 (dua puluh) menit sampai saldo tersebut masuk ke situs judi online “BENTO4D”. Terdakwa memilih pasaran Hongkong, lalu mengirimkan nomor togel di pasaran situs tersebut sesuai dengan keinginan terdakwa sendiri dan sesuai dengan yang dititipkan oleh orang lain kepada terdakwa dan keesokan harinya terdakwa akan menerima uang dari pengecer.

Berdasarkan fakta tersebut, terdakwa telah mengakses situs web perjudian, mentransfer sejumlah uang dan kemudian bermain judi. Sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pelaku telah dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi dan dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 27 Ayat (2) UU ITE dengan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 45 Ayat (1) yaitu diancam dengan pidana paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Perlu dipahami bahwa unsur mendistribusikan, mentransmisikan dan dapat diakses bersifat relatif bukan kumulatif. Artinya, apabila satu unsur saja terpenuhi maka dapat dikenakan pasal tersebut.

Analisis perkara pada Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 139/Pid.B/2022/PN Bjn juga ditemukan fakta dengan jelas bahwa terdakwa telah mengakses website perjudian dibuktikan dengan satu perangkat handphone milik pelaku yang telah digunakan untuk mengakses website perjudian tersebut. Sehingga, terhadap Pasal 27 Ayat (2) dengan ketentuan pidana yang terdapat pada Pasal 45 Ayat (1) UU ITE telah terpenuhi sifat melawan hukum formil dan materilnya. Analisis perkara pada putusan pengadilan negeri bojonegoro nomor 139/Pid.B/2022/PN Bjn berdasarkan Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan tunggal. Majelis hakim mempertimbangkan dakwaan yang unsur-unsurnya memenuhi unsur-unsur pada Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP.

Menurut peneliti Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 139/Pid.B/2022/PN Bjn kurang tepat dalam mencantumkan Pasal yang dijatuhkan terhadap terdakwa, karena berdasarkan analisis Pasal 27 Ayat (2) UU ITE dengan ancaman pidana yang terdapat pada Pasal 45 Ayat (1) UU ITE dan Pasal 303 KUHP tersebut diatas, keduanya berisi tentang ketentuan yang melarang adanya kejahatan perjudian. Asas *lex specialis derogate legi generali* merupakan asas yang memiliki definisi yaitu hukum yang khusus mengesampingkan hukum yang umum. Mengenai penerapan asas *lex specialis derogate legi generali* sudah dinormatisasi pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu Pasal 63 Ayat (2) KUHP. Pasal 63 ayat (2) KUHP menegaskan bahwa, “Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan”. Oleh karena itu untuk terpenuhinya asas *lex specialis derogate legi generalis*, dalam hal ini kasus perjudian secara online, terutama pada Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 139/Pid.B/2022/PN

Bjn dapat dikenakan Pasal 27 Ayat (2) UU ITE dengan acaman pidana Pasal 45 Ayat (1) UU ITE karena unsur formil dan materiil pada pasal tersebut sesuai dengan kejahatan perjudian online. Hakim dapat membuat putusan yang menyimpang dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan menggunakan UU ITE. Hakim juga dapat membuat penyimpangan surat dakwaan dan surat tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum agar menggunakan UU ITE untuk kasus perjudian secara online ini. Pada dasarnya, surat dakwaan dapat diubah baik atas inisiatif sendiri maupun merupakan saran dari hakim (Andi, 2008). Tetapi perubahan itu harus berdasarkan syarat yang ditentukan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana selanjutnya disebut KUHAP.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi adanya Putusan Pengadilan yang berkaitan dengan kejahatan judi online tidak menerapkan asas *lex specialis derogate legi generali* yaitu, faktor cara pandang, faktor dakwaan, dan faktor pembuktian. Faktor cara pandang, cara memaknai asas *lex specialis derogate legi generali* dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) cara pandang, yakni dengan teori wadah dan teori isi.

Penerapan asas *lex specialis derogate legi generali* sudah dinormatisasi pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu Pasal 63 Ayat (2) KUHP. Pasal 63 ayat (2) KUHP menegaskan bahwa, “Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan”. Sehingga, dalam hal ini kasus perjudian secara online, terutama pada Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 139/Pid.B/2022/PN Bjn dapat dikenakan Pasal 27 Ayat (2) UU ITE dengan acaman pidana Pasal 45 Ayat (1) UU ITE karena unsur formil dan materiil pada pasal tersebut sesuai dengan kejahatan perjudian online

Daftar Pustaka

- Agustina, S. (2015). Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Universitas Andalas*. 44 (4).
- Astuti, A. A. (2022). Faktor Yang Mempengaruhi Mahasiswa Melakukan Perjudian Online. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology*. 3 (3).
- Darmawan, F. S. (2018). Penerapan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis Terhadap Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Tindak Pidana

Perjudian Togel Secara Online Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 599/Pid.B/2018/PN Jkt Utr. *Jurnal Hukum Adigama*. 1 (2).

Dermawan, A. (2022). Tindak Pidana Terhadap Masyarakat Menawarkan Perjudian Online. *Jurnal Pendidikan Tambusai*. 6 (1).

Freddy Simanjutak, dkk. (2020). Penerapan Surat Dakwaan Oleh Jaksa Penuntut Umum Berdasarkan Hukum Positif Indonesia. *Journal of Law*. 3 (3).

Hamzah, A. (2008). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Irfani, N. (2020). Asas Lex Superior, Lex Specialis Dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, Dan Penggunaannya Dalam Penalaran, Dan Argumentasi Hukum. *Jurnal Legeslasi Indonesia*. 16 (3).

Kartono, K. (2001). *Patologi Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Manalu, H. S. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online Law Enforcement of Online Criminal Actions. *Jurnal of Education, Humanoria and Social Sciences (JEHSS)*. 2 (2).

Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana.

Mulyadi, L. (2012). *Hukum Acara Pidana, Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*. Bandung: PT. Alumni.

Pratama, C. M. (2023). Sanksi Pidana Bagi Pendistribusian Judi Online Menurut Perundang-Undangan Di Bidang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Journal Lex Administratum*. 5 (1).

Shinta Agustina, dkk. (2012). Persepsi Aparat Penegak Hukum Tentang Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Ejournal Undip*. 41 (4).

Tuwo, C. P. (2016). Penerapan Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Perjudian. *Jurnal Lex Crimen*. 5 (1).

Wicaksana, Y. A. (2021). Dualisme Pemaknaan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali. *Jurnal Verstek*. 9 (9).